

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA SARANG BURUNG  
WALET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA  
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA  
RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**NURYATI**  
**NIM. 160 213 0086**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
USAHA SARANG BURUNG WALET YANG  
TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA  
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12  
TAHUN 2011)

NAMA : NURYATI

NIM : 1602130086

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 7 September 2020

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**H. SYAIKHU, M.H.I**  
NIP. 19711107 199903 1 005

  
**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**  
NIP. 19900225 201609 1 022

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,

  
**Drs. SURYA SUKTI, M.A.**  
NIP. 19650516 199402 1 002

  
**MUNIB, M.H.**  
NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Dal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Nuryati**

Palangka Raya, 7 September 2020

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : NURYATI**  
**NIM : 160 213 0086**  
**JUDUL : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA SARANG BURUNG WALET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh*

Pembimbing I,

  
**H. SYAIKHU, M.H.I**  
NIP. 19711107 199903 1 005

Pembimbing II,

  
**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**  
NIP. 19900225 201609 1 022

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA SARANG BURUNG WALET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011)” oleh NURYATI, NIM 160 213 0086 telah dimunqasyahkan oleh Tim *Munqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 September 2020 M

22 Muharam 1442 H

Palangka Raya, September 2020

Tim Penguji:


1. Drs. Surya Sukti, M.A  
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. Eka Suriansyah, M.S.I  
Penguji I

(.....)


3. H. Syaikh, M.H.I  
Penguji II

(.....)

4. Rafik Patrajaya, M.H.I  
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP. 19770413 200312 1 003

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA SARANG BURUNG  
WALET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA  
(IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2011)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan sarang burung walet yang pembangunannya tidak sesuai dengan aturan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 dan pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Fokus penelitian ini adalah mengkaji upaya penegakan dari pemerintah terhadap para pengusaha burung walet yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011, apa kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya, bagaimana penegakan hukum peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Data penelitian dihimpun dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelanggaran yang dilakukan pengusaha sarang walet yaitu membangun bangunan walet di lokasi yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam perda dan para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha (2) Kendala terhadap perizinan ada dua yaitu: *pertama* peraturan tidak bisa diterapkan secara maksimal karena belum adanya aturan mengenai zonasi walet. *Kedua* budaya hukum yang kurang dari masyarakat. (3) Upaya penegakan hukum dari pemerintah masih kurang maksimal tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011.

**Kata Kunci: Penegakan, sarang burung walet, perizinan, peraturan daerah.**

**LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST SWALLOW'S NEST  
BUSINESS THAT DOES NOT HAVE A PERMIT IN PALANGKA RAYA  
(IMPLEMENTATION OF THE PALANGKA RAYA CITY REGIONAL  
REGULATION NUMBER 12 YEAR 2011)**

**ABSTRACT**

This research is motivated by the large number of swallow nest buildings whose construction is not in accordance with regional regulation number 12 of 2011 and entrepreneurs who do not have a business license. The focus of this research is to examine the government's enforcement efforts against swallow bird entrepreneurs who do not have a permit based on regional regulation number 12 of 2011. The problem formulation is how the violations of swallow nest business licensing in Palangka Raya city based on regional regulation number 12 of 2011, what are the obstacles in the implementation of swallow nest business licensing in Palangka Raya city, how is the enforcement of regional regulation number 12 of 2011 on swallow nest business that does not have a permit. This type of research uses the type of empirical legal research or in other terms it is commonly called sociological juridical legal research, which examines the work of law in society in relation to existing legal rules. Based on its nature, this research is descriptive in nature, which is to provide as accurate a picture as possible about something, an individual, a symptom, a situation, or a certain group. The research data were collected by means of observation, interviews and documentation. The subjects in this study amounted to 7 people. The results showed that (1) The violations committed by swallow nest entrepreneurs were building swallow buildings in locations that were not in accordance with those regulated in the regional regulation and entrepreneurs who did not have a business license (2) There were two obstacles to licensing, namely: first the regulation could not maximally applied because there are no rules regarding swallow zoning. Both legal cultures are lacking from society. (3) Law enforcement efforts from the government are still not maximal, not in accordance with regional regulation number 12 of 2011.

**Keywords: Enforcement, swallow's nest, licensing, local regulations.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah *taşarrafu an-ni'ām fi ridol mun'īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau

selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Mama tercinta Sudarsih, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ibu saya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan



kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti Malik Ibrahim semoga Allah jadikan orang yang bermanfaat bagi agama dan Negara.

8. Mahasiswa Program Studi HES angkatan 2016, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, 7 September 2020

Penulis,



Nuryati

NIM. 1602130086

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryati

NIM : 1602130086

Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 10 Oktober 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA SARANG BURUNG WALET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PALANGKA RAYA (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011)"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 September 2020

Penulis,  
  
Nuryati

NIM. 1602130086

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)*



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

*Ayahanda Ali Udin (alm)*

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

*Ibunda Sudarsih*

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

*Saudaraku*

*Malik Ibrahim*

Terimakasih telah menemani dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

*Calon-calon penegak hukum*

**HES 2016**

Atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

dan

Orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku. Terimakasih atas segala bantuan, kemurahan hati, kesabaran dan pembelajaran kehidupan yang tak pernah aku lupakan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Kegunaan Teoretis .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoretik .....	18
C. Deskripsi Teoretik.....	23
1. Peraturan Daerah .....	23
a. Pengertian Peraturan Daerah .....	23
b. Proses Penetapan Peraturan Daerah.....	24
2. Sarang Burung Walet.....	25
a. Pengertian Sarang Burung Walet.....	25


b. Manfaat Sarang Burung Walet .....	27
3. Izin Usaha .....	29
a. Pengertian Izin Usaha .....	29
b. Tujuan Pemberian Izin.....	31
c. Prosedur Pemberian Izin.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian .....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi .....	39
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi .....	40
G. Pengabsahan Data .....	41
H. Teknik Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	45
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	45
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	47
3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya .....	49
4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	50
B. Hasil Penelitian .....	52
1. Bentuk Pelanggaran Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 .....	53
2. Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya .....	62
3. Upaya Penegakan Hukum dari Pemerintah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin di Kota Palangka Raya.....	68
C. Analisis Data.....	83
1. Pelanggaran Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.....	83

2. Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya .....	93
3. Penegakan Hukum dari Pemerintah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin di Kota Palangka Raya .....	101
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	110
DAFTAR LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	16
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019 .....	49
Tabel 4.2 Identitas Subjek Penelitian.....	50
Tabel 4.3 Identitas Informan Penelitian.....	52





## DAFTAR SINGKATAN



Disperkim	: Dinas Perumahan dan Pemukiman
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi Bangunan
Perda	: Peraturan Daerah
PUPR	: Pekerja Umum dan Penataan Ruang
RI	: Republik Indonesia
Sat Pol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
UUD	: Undang-Undang Dasar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di wilayah perkotaan semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan. Demikian juga di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk konsumsi masyarakat dapat berupa makanan atau minuman. Salah satu bentuk konsumsi untuk masyarakat yang berkembang akibat kemajuan teknologi adalah penggunaan sarang burung walet (*birdnest*). Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat.<sup>1</sup>

Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan ditengah kota yaitu di wilayah pemukiman maupun perkantoran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mulida Hayati, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No.1 (Januari 2018), 38-39.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 39.

Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konteks yang sama juga dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemberhentian dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sehingga dari persoalan di atas maka pemerintah kota Palangka Raya membentuk peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet agar para pengusaha sarang burung walet menjadi lebih tertib administrasi dan tertib dalam membangun sarang burung walet.

Perizinan sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha sarang burung walet karena masalah perizinan sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya nomor 12 tahun 2011. Sebagaimana yang telah disebut dalam perda izin usaha sarang burung walet bahwa setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya dengan sengaja tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g diancam pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam)

---

<sup>3</sup> F. Darman, *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta: Visimedia, 2007), 2.

bulan.<sup>4</sup> Namun pada prakteknya tidak ada upaya penegakan hukum dari pemerintah kepada para pengusaha burung walet yang tidak memiliki izin usaha seperti yang telah dijelaskan dalam perda izin usaha sarang burung walet.<sup>5</sup>

Adapun tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palangka Raya adalah untuk memberikan dasar hukum izin usaha sarang burung walet agar usaha tersebut berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan izin usaha sarang burung walet guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, habitat dan populasi sarang burung walet.<sup>6</sup> Oleh karena itu perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Agar hukum tersebut dapat berjalan dengan baik Hans Kelsen menjelaskan bahwa validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum dan efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat,

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, Pasal 16 ayat (2).

<sup>5</sup> *Observasi Awal (sebelum penelitian)* dengan salah satu pemilik usaha sarang burung walet, (Palangka Raya, 02 Februari 2020).

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, Pasal 2.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 168.

bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>8</sup> Sehingga norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Pada pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa pengusaha sarang burung walet di kota Palangka Raya yang tidak memiliki izin usaha dan membangun sarang burung walet di mana saja tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ada yang membangun di atas rumahnya, di ruko tempat yang seharusnya untuk berjualan, di dekat sarana ibadah, dekat sarana pendidikan dan dekat dengan jalan protokol. Permasalahan di lapangan sementara yaitu para pengusaha tidak begitu peduli dalam mengurus izin usaha sarang burung walet alasannya bermacam-macam ada yang malas karena terlalu rumit, ada yang tidak tahu caranya, ada juga yang takut apabila nanti akan dikenai pajak. Selain itu upaya penegakan dari instansi di bidang perizinan juga tidak ada upaya terkait pengusaha yang tidak memiliki izin usaha sedangkan di dalam perda izin usaha sarang burung walet sudah diatur secara jelas.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal sekaligus wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak R terkait alasannya tidak memiliki izin usaha yakni:

Alasan saya tidak memiliki izin usaha karena saya sudah izin kepada RT setempat dan warga sekitar. Jadi tidak perlu lagi mengurus izin ke

---

<sup>8</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2017), 85.

<sup>9</sup> Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 303.

<sup>10</sup> *Observasi Awal (sebelum penelitian)* di kota Palangka Raya, 15 Januari 2020.

pemerintah karena takut nanti akan dikenai pajak sedangkan usaha sarang burung walet tidak menentu hasilnya.<sup>11</sup>

Adapun penjelasan yang diberikan oleh pihak DPMPSTP<sup>12</sup> kota Palangka Raya sejak peraturan daerah tersebut dibuat para pengusaha sarang burung walet yang ada di kota Palangka Raya baik yang baru membangun ataupun yang sudah lama membangun sarang burung walet tidak ada satupun pengusaha yang memiliki izin usaha sarang burung walet.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang : **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Di Palangka Raya (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu pada pelaksanaan izin usaha sarang burung walet yang ada di kota Palangka Raya dan pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha berdasarkan kriteria yang sudah penulis tetapkan dan berada di kota Palangka

---

<sup>11</sup> Wawancara (sebelum penelitian) dengan salah seorang pemilik sarang burung walet di kota Palangka Raya, 02 Februari 2020.

<sup>12</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) kota Palangka Raya merupakan dinas yang diberikan kewenangan oleh Walikota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan perizinan izin usaha sarang burung walet. Lihat Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya Nomor: 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur(SOP) DPMPSTP Kota Palangkaraya.

<sup>13</sup> AM, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 Juli 2020).

Raya. Berangkat dari batasan masalah tersebut peneliti juga akan menguraikan tentang definisi operasional dari penelitian ini.

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur, variabel atau konsep tersebut melalui penelitian. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam batasan masalah disini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Adapun dalam pembahasan di penelitian ini ialah terkait upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha.

---

<sup>14</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 1993), 3.

## 2. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>16</sup> Adapun dalam pembahasan di penelitian ini ialah terkait izin usaha sarang burung walet.

## 3. Sarang Burung Walet

Sarang walet adalah lendir yang dikeluarkan oleh kelenjer yang terdapat pada leher burung. Burung walet menggoreskan lendir ditebing-tebing dalam gua yang gelap gulita, baik gua dibukit kapur maupun gua di tebing pantai yang curam. Lendir itu akan segera mengering dan mengeras hingga membentuk sarang kecil. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercayai memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia.<sup>17</sup>

## 4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

<sup>17</sup> Radaksi Trubus, *Budi Daya Walet Pengalaman Langsung Para Pakar dan Praktisi* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000), 8.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup> Adapun dalam pembahasan di penelitian ini ialah terkait peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet.

### **C. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin?

### **D. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya.

---

<sup>18</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 131-132.

3. Untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua civitas akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat Palangka Raya.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan di bidang hukum secara umum maupun syariah.

- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.
- BAB III** : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari gambaran umum penelitian (Lokasi Penelitian, Satpol PP Kota Palangka Raya, Subjek Penelitian dan Informan Penelitian), hasil penelitian dan analisis yang berisi Mekanisme Perizinan Usaha Sarang Burung Walet dan Bentuk Pelanggaran Perizinan Usaha Sarang Burung Walet

di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya dan Upaya Penegakan Hukum dari Pemerintah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin di Kota Palangka Raya.

**BAB V** : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha (studi implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 12 tahun 2011) terdapat skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Hendry Purnama (2013), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah latar belakang Perda kabupaten sukamara, proses implementasi perda, yang berperan dalam implementasi perda dan dampak sosial yang terjadi setelah diterbitkannya perda. Adapun jenis penelitiannya adalah

penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang penerbitan perda tersebut karena adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet untuk menambah pendapatan asli daerah dan harapan pemerintah untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di sukamara, implelementasi perda tersebut belum berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi secara keseluruhan lemah dalam mendukung perda tersebut. *Leading sector* implementasi perda adalah kantor penanaman modal dan pelayanan perijinan dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas kehutanan dan perkebunan, Dinas pertanian dan peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Hendry Purnama terfokus pada implementasi, burung walet, peraturan daerah, dan studi kasus, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan bagaimana upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

2. Triwendi Aprizal (2019), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-faktor pendukung dan penghambat Perda Nomor 22 Tahun 2010. Adapun jenis

---

<sup>19</sup> Hendry Purnama, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)*, Tesis, Jakarta: Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta, 2013, h. v.

penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

bahwa *problem* utama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Triwendi Aprizal terfokus pada Implementasi, kebijakan publik, faktor-faktor pendukung dan penghambat perda Nomor 22 Tahun 2010, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

3. Halimah (2012), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.” Fokus Penelitian ini adalah Perizinan, Permanen, Pengawasan dan Pengendalian dan kewajiban dalam implementasi perda tersebut. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian

---

<sup>20</sup> Triwendi Aprizal, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)*, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2019, h. i.

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan sarang burung walet belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tualang.”<sup>21</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Halimah terfokus pada perizinan, permanen, pengawasan dan pengendalian dan kewajiban dalam implementasi perda tersebut, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

4. Nurlaila Rahmadana Syahputri (2017), dengan judul “Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008).” Fokus penelitian ini adalah Retribusi Izin, Sarang Burung Walet dan Pemerintahan Daerah. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

---

<sup>21</sup> Halimah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang*, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2013, h. vi.



bahwa ada substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdag Bedagai Nomor 33 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Sarang Burung Walet yang seharusnya ditambah dalam hal memperoleh izin perusahaan sarang burung walet yang seharusnya lebih memperhatikan dampak lingkungan dan asas pembangunan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan peraturan daerah izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Nurlaila Rahmadana Syahputri terfokus pada retribusi izin, sarang burung walet dan pemerintahan daerah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Hendry Purnama, <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)</i> , 2013, Kajian Lapangan.	Peraturan daerah sarang burung walet	penelitian Hendry Purnama terfokus pada implementasi, burung walet, peraturan daerah, dan studi kasus, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan

<sup>22</sup> Nurlaila Rahmadana Syahputri, *Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdag Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008)*, Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, h. iv.

			bagaimana upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin
2	Triwendi Aprizal, <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet(Studi Kasus Kecamatan Keritang)</i> , 2019, penelitian lapangan dengan kualitatif deskriptif.	Peraturan daerah sarang burung walet	penelitian Triwendi Aprizal terfokus pada Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-faktor Pendukung dan penghambat perda Nomor 22 Tahun 2010, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan bagaimana upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.
3	Halimah, <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang</i> , 2013, lapangan dengan kualitatif deskriptif.	Peraturan daerah sarang burung walet	penelitian Halimah terfokus pada Perizinan, Permanen, Pengawasan dan Pengendalian dan kewajiban dalam implementasi perda tersebut, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan bagaimana upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin
4	Nurlaila Rahmadana Syahputri, <i>Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di</i>	Peraturan daerah sarang burung walet	penelitian Nurlaila Rahmadana Syahputri terfokus pada Retribusi

	<p><i>Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008), 2017, lapangan dengan kualitatif deskriptif.</i></p>	<p>Izin, Sarang Burung Walet dan Pemerintahan Daerah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet dan bagaimana upaya penegakan hukum peraturan daerah terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.</p>
--	--	---

## B. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori efektivitas hukum, keberlakuan hukum dan teori kepastian hukum.

Teori efektivitas hukum untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya, bagaimana faktor kendala dalam perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya dan upaya penegakan hukum dari pemerintah terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen

---

<sup>23</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.<sup>24</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>25</sup>

Apabila teori efektivitas hukum ini dikaitkan dengan efektif atau tidak perizinan usaha sarang burung walet, kendala yang dihadapi perizinan usaha sarang burung walet dan upaya penegakan hukum dari pemerintah terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet itu karena di dalam teori efektivitas hukum memiliki tiga fokus kajian yaitu: pertama, keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.<sup>26</sup> Kedua, kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandarmaju, 2001), 55.

<sup>25</sup> Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana, 85.

<sup>26</sup> HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.<sup>27</sup>

Fokus kajian yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, stuktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.<sup>29</sup> Sehingga agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>30</sup>

Berikutnya peneliti menggunakan teori kerberlakuan hukum untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana perda izin usaha sarang burung walet dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama pihak- pihak yang terkait dalam peraturan. Berlakunya hukum dapat ditilik

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid., 304.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 116.

dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi (demikian teori stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Sedangkan berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.<sup>31</sup>

Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat tiga paradigma Zevenbergen, Hans Kelsen dan Logemann. Menurut Zevenbergen peraturan hukum itu baru dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila dibuat melalui prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara menurut Hans Kelsen, peraturan hukum itu berlaku secara yuridis apabila sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut. Sedangkan bagi Logemann, hukum itu memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dalam rumusnya telah mengandung hubungan antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 135.

dan melalui teori paksaan.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, suatu hukum dapat berlaku dengan baik apabila ketiga elemen filosofis, yuridis dan sosiologis dapat berjalan secara beriringan di tengah-tengah masyarakat.

Berikutnya peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis tentang ada tidaknya kepastian hukum yang didapatkan oleh pengusaha sarang burung walet apabila mendaftarkan izin usaha sarang burung waletnya dan juga untuk menganalisis apakah dengan mempunyai izin usaha sarang burung walet memperkuat keberadaannya di mata hukum.

Dalam kehidupan manusia, hukum itu adalah alat untuk mencapai tujuan, sementara tujuannya sendiri adalah keadilan sehingga untuk apa mengorbankan tujuan demi alat. Hukum, menurut Subekti melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentrangan di dalam hati orang, dan jika di usik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.<sup>33</sup> Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan

---

<sup>32</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 31-33.

<sup>33</sup> PC.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 14.

“keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan tercapai dengan sendirinya.<sup>34</sup>

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Peraturan Daerah

#### a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>35</sup>

Bagir Manan mengemukakan bahwa perundangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundangan tingkat daerah.<sup>36</sup> Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut yaitu unsur DPRD.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), 227.

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 9.

<sup>37</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 77.



Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>38</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.<sup>39</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas peneliti dapat menyatakan bahwa peraturan daerah adalah suatu peraturan yang dibuat pada tingkat daerah, ditetapkan dan disahkan kepala daerah dengan persetujuan DPRD serta dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Adapun landasan-landasan pembentukan peraturan daerah diantaranya yaitu pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

#### **b. Proses Penetapan Peraturan Daerah**

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

---

<sup>38</sup> Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan*.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).

- 2) Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
- 3) Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat 30 hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.<sup>40</sup>

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.<sup>41</sup>

## **2. Sarang Burung Walet**

### **a. Pengertian Sarang Burung Walet**

Burung walet adalah jenis burung gua yang bernavigasi dalam kegelapan dengan melentingkan suaranya atau membuat gema seperti yang dilakukan pada kelelawar. Walet (*collocalini*) adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari samudera Hindia melalui Asia Tenggara dan Australia utara hingga ke Samudera pasifik.<sup>42</sup>

Burung walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya melakukan hampir

---

<sup>40</sup> Srijanti & A. Rahman, *Etika Berwarga Negara* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 106-107.

<sup>41</sup> A. Zakarsi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Inovatif*, Vol. 2 No.4 (2010), 108.

<sup>42</sup> Lina Elfita, "Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuchiphaga*) Asal Painan", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol.01 No.01 (November 2014), 28.

segala aktivitasnya di udara seperti makan dan bereproduksi, sehingga burung walet sering disebut dengan burung layang-layang. Selain itu, ciri yang paling khas dari jenis burung ini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi.<sup>43</sup>

Sarang burung walet merupakan sarang burung yang terbuat dari air liur burung walet (*Aerodramus sp.*). Tidak semua jenis burung walet dapat membuat sarang menggunakan air liurnya. Dari 24 spesies burung walet hanya 4 spesies yang dapat membentuk sarang dengan air liur dan dapat dimakan, salah satunya adalah *Aerodramus fuciphagus*. Sarang burung walet pada umumnya dibuat oleh walet jantan selama 35-90 hari dengan estimasi bobot 7-20 gram. Material utama pembuatan sarang sebagian besar terbuat dari cairan saliva yang disekresikan oleh dua kelenjar saliva *sublingual*. Sarang burung walet banyak mengandung nutrisi seperti glikoprotein dengan asam amino, karbohidrat, kalsium, natrium, dan kalium.<sup>44</sup>

Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet yang cukup banyak. Budidaya burung walet di Indonesia dilakukan sejak abad ke-18. Budidaya tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi sarang burung walet setiap tahunnya. Indonesia memenuhi 80% kebutuhan sarang burung walet dunia dan salah satu konsumen

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Mayer Tinting Sirenden, "Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada Bagian Sarang Burung Walet (*Aerodramus Fuciphagus*)", *Jurnal Seminar Nasional Inovasi Pangan*, (28 April 2018), 101.

utama sarang burung walet produksi Indonesia adalah negara China.<sup>45</sup>

#### **b. Manfaat Sarang Burung Walet**

Manfaat dari sarang burung walet dalam komunitas Tionghoa, sarang burung walet diyakini mempunyai manfaat kesehatan seperti sebagai *anti aging* dan meningkatkan sistem imun. Sarang burung walet tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga makanan yang lezat. Secara tradisional, sarang burung walet direbus dengan gula batu untuk menghasilkan makanan yang lezat yang dikenal sebagai sup sarang burung.<sup>46</sup>

Bukti ilmiah pertama dipublikasikan oleh Ng (1986) yang menyatakan bahwa ekstrak air sarang burung walet dapat mempotensiasi respon mitogenik monosit darah perifer manusia terhadap rangsangan dengan agen proliferasi *concanavalin A* dan *phytohemagglutinin A*. Hal ini menunjukkan bahwa sarang burung walet mempunyai efek meningkatkan sistem imun dengan membantu pembelahan sel-sel sistem imun. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2011) melaporkan bahwa pada konsentrasi rendah sarang burung walet dapat memproliferasi sel secara sinergis terutama dalam serum yang mengandung media. Ini dapat menjadi

---

<sup>45</sup> Ayuti, "Identifikasi Habitat Dan, 3.

<sup>46</sup> Elfita, "Analisis Profil Protein dan, 28.

terobosan baru sebagai proliferasi sel dan pemeliharaan fungsional yang penting selama penyembuhan luka di kornea.<sup>47</sup>

Sarang burung walet mengandung glikoprotein, karbohidrat, asam amino dan garam-garam mineral. Karbohidrat yang utama terdapat pada sarang burung walet adalah asam sialat (9%), galaktosamin (7,2%), glukosamin (5,3%), galaktosa (16,9%) dan fucosa (0,7%) (6, 7). Selain itu, asam amino dan garam-garam mineral juga terdapat dalam sarang burung walet, garam mineral utama yaitu natrium dan kalsium, dalam jumlah sedikit magnesium, seng, mangan dan besi. Menurut Kathan dan Weeks (1969), ditemukan tiga asam amino *non essensial* (asam aspartat, asam glutamate dan prolin) dan dua asam amino *non essensial* (treonin dan valin) dalam sarang burung walet. Marcone (2005) melaporkan bahwa komposisi kimia sarang burung walet putih dan hitam adalah identik yaitu lemak (0,14–1,28%), abu (2,1%), karbohidrat (25,62–27,26%) dan protein (62–63%) (6, 8,9).<sup>48</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sarang burung walet memiliki berbagai macam kandungan didalamnya yang berguna bagi kesehatan dan bahan untuk membuat produk kecantikan. Sehingga peneliti berpendapat tidak heran banyak orang melakukan bisnis sarang walet karena dilihat dari manfaatnya saja sudah sangat menjanjikan untuk dijadikan bisnis. Apabila dilihat dari

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

pangsa pasar juga memang sudah banyak orang-orang menggunakan sarang burung walet menjadi produk kecantikan dan lain sebagainya.

### 3. Izin Usaha

#### a. Pengertian Izin Usaha

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan menurut Van Der Pot izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>49</sup>

Selain itu izin juga diartikan sebagai salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>50</sup> Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>49</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan* (Jakarta: Grasindo, 2009), 7.

<sup>50</sup> M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, 2.

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.<sup>51</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (8) tentang izin usaha sarang burung walet yang menyatakan bahwa “surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.”<sup>52</sup>

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin di proses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit,

---

<sup>51</sup> Ibid., 3.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>53</sup>

#### **b. Tujuan Pemberian Izin**

Tujuan pemberian izin yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet adalah:

- 1) Memberikan dasar hukum untuk izin usaha sarang burung walet agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
- 2) Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan izin usaha sarang burung walet guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Sebagai dasar hukum pembuatan Perda tentang pajak dan pengaturan izin usaha burung walet agar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).<sup>54</sup>

#### **c. Prosedur Pemberian Izin**

- 1) Permohonan

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang

---

<sup>53</sup> Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, 11.

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.



mengeluarkan izin. Tata cara pengajuan permohonan dan pengisian fomulir yang harus dilakukan oleh pemohon pada banyak bidang sudah dijelaskan melalui berbagai media, antara lain berupa papan penunjuk yang disediakan di depan loket penerimaan berkas, ditempat permohonan itu diajukan berupa selebaran yang disediakan oleh instansi yang menangani izin, melalui spanduk atau website.<sup>55</sup>

## 2) Persyaratan

Pada tahap ini permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya persyaratan administratif, biasanya kemudian akan diproses. Proses penanganan perizinan tidak sama tahapan-tahapannya antara satu izin jenis izin dan jenis izin lainnya.<sup>56</sup>

## 3) Pengambilan Keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, 34.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 39.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Palangka Raya (Studi implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011) adalah selama 9 bulan dari diterimanya judul penelitian. Setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut adalah tabel penelitian:

**Tabel 3.1**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	02	03	04	05	06	07	08	09	10
		2020								
<b>I</b>	<b>Persiapan dan Perencanaan</b>									
	1. Penerimaan Judul									
	2. Penyusunan Proposal									
	3. Seminar proposal									
	4. Revisi Proposal									
<b>II</b>	<b>Pengumpulan Data</b>									
	1. Mengurus Administrasi									

	2. Pelaksanaan Penelitian									
	3. Analisis Data									
<b>III</b>	<b>Pelaporan</b>									
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian									
	2. Monitoring & Evaluasi									
	3. Sidang Munaqasah Skripsi									

## 2. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini peneliti memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di Kota Palangka Raya yaitu pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan Satpol PP kota Palangka Raya yang melakukan penegakan hukum dan para pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Palangka Raya.
- c. Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya.
- d. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu

meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada.<sup>58</sup> Bisa juga disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>59</sup> Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan para pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha sedangkan aturan mengenai izin usaha sudah ada di dalam Perda nomor 12 tahun 2011.

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>60</sup> Metode pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam pendekatan konseptual peneliti merujuk kepada konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam

---

<sup>58</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>61</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian hukum.<sup>62</sup> Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan ini peneliti merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau adanya praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam arti umum pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>63</sup> Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.<sup>64</sup> Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.<sup>65</sup> Jadi, pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk

---

<sup>61</sup> Ibid., 177.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 6.

<sup>64</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

<sup>65</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Palangka Raya (Studi implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011).

#### **D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian**

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>66</sup> Objek atau persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah upaya penegakan izin usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>67</sup> Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah pemilik usaha sarang burung walet sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang petugas Sat Pol PP kota Palangka Raya. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
  - a. Berdomisili di kota Palangka Raya;
  - b. Memahami Perda sarang burung walet;
  - c. Berada di bidang penegakan hukum;
2. Pemilik usaha sarang burung walet
  - a. Berdomisili di kota Palangka Raya;

---

<sup>66</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 34.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

- b. Memiliki usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya;
- c. 2 (Dua) orang pengusaha sarang burung walet yang memiliki sarang burung walet di samping rumah;
- d. 2 (Dua) orang pengusaha sarang burung walet yang memiliki sarang burung walet di atas ruko;
- e. 2 (Dua) orang pengusahas sarang burung walet yang memiliki sarang burung walet yang jauh dari pemukiman;
- f. Memiliki sarang burung walet minimal selama 2 tahun.

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui dan memahami terkait peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet. Informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pegawai DPMPTSP kota Palangka Raya;
2. Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pegawai dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota Palangka Raya;
4. Pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Palangka Raya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.<sup>68</sup> Berikut ini adalah

---

<sup>68</sup> Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 107-108.

beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Observasi**

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>69</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Palangka Raya (Studi implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011). Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sarang burung walet yang dimiliki oleh para pengusaha yang telah melanggar aturan dari peraturan daerah tentang izin usaha sarang burung walet. Hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan terdapat seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di kota Palangka Raya tidak ada yang memiliki izin usaha, para pengusaha membangun sarang burung walet di atas ruko, membangun sarang burung walet disamping rumah, membangun sarang burung walet dekat

---

<sup>69</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 223.



dengan jalan protokol, dekat dengan sarana pendidikan dan dekat dengan tempat ibadah.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.<sup>70</sup> Wawancara sendiri dilakukan di kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini Satpol PP dan pengusaha sarang burung walet.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.<sup>71</sup> Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan

---

<sup>70</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>71</sup> Ibid., 99.

kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>72</sup>

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

#### **F. Pengabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi<sup>73</sup> yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>74</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

<sup>73</sup> Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

<sup>74</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi;
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>75</sup>

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan diatas.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan petugas Satpol PP kota Palangka Raya dan hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet.
3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) peneliti dengan data hasil wawancara penulis dengan Satpol PP dan pengusaha sarang burung walet.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

---

<sup>75</sup> Ibid., 178.

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>76</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, seperti melakukan pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dalam pembahasan ini. Kemudian data yang diperoleh dan disusun kemudian akan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai upaya penegakan hukum terhadap pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di kota Palangka Raya. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang ada.

Terkait analisis data peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tersebut, dalam menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan teori efektivitas hukum guna menganalisis bagaimana budaya hukum di

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 89.

masyarakat dan peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum. Untuk rumusan masalah yang kedua apa faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya dan rumusan masalah ketiga bagaimana penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum guna menganalisis jika perda tersebut cepat di perbaiki maka masyarakat juga akan cepat dalam melakukan perizinan dan bagaimana upaya hukum dari pemerintah apakah sudah maksimal atau belum.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Palangka Raya**

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.<sup>77</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan

---

<sup>77</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 Maret 2020).

mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.<sup>78</sup>

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.<sup>79</sup>

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut;

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.

## 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.<sup>80</sup>

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.<sup>81</sup>

## 2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Ibid.



kecamatan 119,73 km<sup>2</sup>, 640,73 km<sup>2</sup>, 387,53 km<sup>2</sup>, 603,14 km<sup>2</sup>, 1.101,99 km<sup>2</sup>. Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut.<sup>82</sup>

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.<sup>83</sup>

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.
- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu: Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan

<sup>82</sup> BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

<sup>83</sup> Ibid.

Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Huring.

- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>84</sup>

### 3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019**

No	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (orang) <i>Population(Person)</i>			Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
		Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total	
1	Pahandut	45.057	43.674	88.731	103,2
2	Sabangau	10.310	10.199	21.009	109,1
3	Jekan Raya	70.958	69.215	140.173	102,5
4	Bukit Batu	6.713	6.154	12.867	106,0
5	Rakumpit	1.718	1.522	3.240	112,9

<sup>84</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

<b>Palangka Raya</b>	<b>135.256</b>	<b>130.764</b>	<b>266.020</b>	<b>103,4</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Sumber: BPS Kota Palangka Raya 2020<sup>85</sup>

Jumlah penduduk kota Palangka Raya tahun 2019 berdasarkan tabel di atas adalah 266.020 jiwa dengan 135.256 laki-laki dan 130.764 perempuan. Adapun untuk jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2019 adalah 221.685 orang dengan 142.867 orang termasuk angkatan kerja dan 78.809 orang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Dari jumlah yang termasuk angkatan kerja, ada 134.616 orang bekerja dan 8.260 orang pengangguran. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,45% dan tingkat pengangguran sebesar 5,78 %.<sup>86</sup>

#### 4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) kota Palangka Raya dan pengusaha sarang burung walet peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Identitas Subjek Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama (Inisial)</b>	<b>Status</b>	<b>Alamat</b>	<b>Umur</b>
1	TF	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Tilung	45 Tahun

<sup>85</sup> BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya*, 40.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 43.

2	SF	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Tambun Raya	35 Tahun
3.	OMR	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Kali Bata	38 Tahun
4.	AB	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Rta.Milono KM. 2,5	32 Tahun
5.	RM	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Tilung	50 Tahun
6.	SN	Subjek yang merupakan pengusaha sarang burung walet	Jl. Tingang	Tahun
7.	RG	Subjek yang merupakan petugas Satpol PP kota Palangka Raya	Jl. Ir. Soekarno Komp Perkantoran lingkaran dalam	55 Tahun

Sedangkan informan penelitian ini adalah pegawai DPMPTSP, pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih informan penelitian. Adapun identitas masing-masing informan penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Identitas Informan Penelitian**

No	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1.	TJ	Informan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jl. Ir. Soekarno Komp Perkantoran lingkar dalam	43 Tahun
2.	EHY	Informan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya	Jl. Ir. Soekarno Komp Perkantoran lingkar dalam	41 Thn
3.	AM	Informan dari DPMPTSP kota Palangka Raya	Jl. Yos Sudarso No.2	47 Thn
4	MW	Informan dari Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kota Palangka Raya	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Komp. Kantor Walikota, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	40 Thn

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data pelanggaran usaha sarang burung walet yang terjadi di kota Palangka Raya dan upaya penegakan dari pemerintah, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yang terdiri dari 2 (dua) orang pengusaha yang membangun sarang burung walet di atas ruko dan dekat dengan jalan protokol, 2 (dua) orang pengusaha yang membangun sarang burung walet di samping rumah dan dekat dengan sarana pendidikan, 2 (dua) orang pengusaha yang membangun sarang burung walet yang zonasinya terpenuhi namun tidak memiliki izin usaha dan 1 (satu) orang petugas Satpol PP (Satuan Polisi

Pamong Praja) yang memahami tentang penegakan dari perda tersebut. Adapun hasil wawancara dari informan dalam penelitian ini yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai DPMPTSP kota Palangka Raya, 1 (satu) orang pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya, 1 (satu) orang pegawai Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kota Palangka Raya, dan 1 (satu) orang pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

### **1. Bentuk Pelanggaran Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011**

#### **a. Subjek Pertama**

Nama : RM

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. Tilung

Umur : 50 Tahun

Pada tanggal 22 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab bapak membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

“Saya membangun sarang burung walet di samping rumah dan saya mempunyai sarang burung walet ini sudah 3 tahun lebih.”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> RM, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah bapak mengetahui tentang pengurusan izin usaha sarang burung walet apabila ingin membangun dan ada tidak bapak mencoba nanya ke dinas terkait tentang pendaftaran izin sarang burung walet?

saya kurang tau kalau masalah izin izin itu karena dari dulu saya tidak ada mendengar tentang peraturan itu, saya lihat orang orang itu langsung bangun saja tidak ada mengurus izin. Karena saya melihat orang langsung bangun itu saya tidak ada niatan untuk mengurus izin karena pasti kalau mengurus izin saya akan dikenai pajak sedangkan penghasilan sarang burung walet ini tidak tentu.<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan RM yang merupakan pengusaha walet yang usaha sarang burung waletnya sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Pada saat membangun sarang burung waletnya RM tidak melakukan pengurusan izin dan langsung membangun di samping rumahnya karena kebetulan tanah di samping rumahnya kosong. Subjek juga menganggap bahwa apa yang dilakukannya benar karena melihat pengusaha lain juga asal membangun saja tanpa melihat lingkungan atau mengurus perizinan.

**b. Subjek Kedua**

Nama : SN

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. Tingang

Umur : -

---

<sup>88</sup> Ibid.

Pada tanggal 23 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab saudara SN membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

saya membangun sarang burung walet masih lumayan baru sekitar 3 tahunan, punya saya sarang burung waletnya ada di jalan tingang di pedalaman masih jauh dari rumah warga di dalam sana juga baru beberapa aja ada rumah warga dan jaraknya lumayan jauh dari sarang burung walet saya.<sup>89</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah waktu membangun itu SN ada mengurus terkait perizinannya seperti IMB, SITU dan yang lainnya? SN tau tidak kalau ada peraturan daerah yang mengatur izin usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

Saya tidak pernah mengurus izin izin itu pokoknya waktu itu saya langsung bangun saja, saya hanya pernah dengar tentang perda itu dari teman-teman tapi saya tidak tau tentang isinya dan tidak ada mencari tau terkait peraturan izin tersebut.<sup>90</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh SN, beliau menyatakan bahwa sarang burung walet miliknya sudah dibangun selama 3 tahun, tidak pernah ada niatan dalam mengurus izin karena tidak mengetahui aturan yang telah ada dan berdasarkan tempat membangun sarang burung waletnya beliau merasa itu tidak melanggar aturan.

---

<sup>89</sup> SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Juli 2020).

<sup>90</sup> Ibid.



**c. Subjek Ketiga**

Nama : AB

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. RTA. Milono

Umur : 32 Tahun

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek buka usaha walet. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab bapak membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

“saya membangun sarang burung walet diatas ruko ini. Saya sudah punya sarang burung walet sekitar 6 tahunan”<sup>91</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah waktu membangun itu bapak ada mengurus terkait perizinannya seperti IMB, SITU dan yang lainnya? AB tau tidak kalau ada peraturan daerah yang mengatur izin usaha sarang burung walet?

Subjek menjawab:

Saya tidak pernah mengurus izin itu soalnya waktu itu saya beli ruko ini surat menyuratnya sudah langsung ada dan kebetulan dilantai paling atas kosong jadi saya coba coba membangun sarang burung walet, saya hanya pernah dengar tentang perda itu dari orang tapi saya tidak tau tentang isinya dan saya tidak pernah mencari tau tentang perda itu.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> AB, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>92</sup> Ibid.

Berdasarkan pernyataan AB di atas, beliau sudah membangun sarang burung walet selama 6 tahun, selama membangun tidak pernah melakukan pengurusan izin beliau asal menambah bangunan walet di atas rukonya tanpa tau aturan mengenai perizinan sarang burung walet.

**d. Subjek Keempat**

Nama : OMR

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. Kali Bata

Umur : 38 Tahun

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di tempat tinggalnya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab saudara OMR membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

“Sarang burung walet milik saya ada di samping rumah saya dan saya membangunnya sekitar 5 tahun yang lalu”<sup>93</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah waktu membangun itu bapak ada mengurus terkait perizinannya seperti IMB, SITU dan yang lainnya? tau tidak kalau ada peraturan

---

<sup>93</sup> OMR, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

daerah yang mengatur izin usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

Untuk masalah izin saya hanya mengurus IMB rumah lalu membangun rumah setelah membangun rumah baru saya membangun sarang burung walet samping rumah dan saya tidak ada mengurus izin yang lainnya. Saya pernah dengar tentang perdanya namun tidak tau mengenai isinya.<sup>94</sup>

Berdasarkan pernyataan OMR di atas, beliau membangun sarang burung waletnya sudah selama 5 tahun dan selama 5 tahun itu beliau tidak ada niatan dalam mengurus izin sedangkan beliau pernah mendengar bahwa peraturannya memang ada.

**e. Subjek Kelima**

Nama : TF

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. Tilung

Umur : 45 Tahun

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab saudara TF membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

---

<sup>94</sup> Ibid.

“Sarang burung walet saya ada di jalan tilung tapi di masuk ke dalam lagi pokoknya jauh masuk kedalam. Saya sudah membangun sarang burung walet itu sekitar 4 tahunan”<sup>95</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah waktu membangun itu bapak ada mengurus terkait perizinannya seperti IMB, SITU dan yang lainnya? Bapak tau tidak kalau ada peraturan daerah yang mengatur izin usaha sarang burung walet?

Subjek menjawab:

Saya belum ada mengurus perizinan perizinan, saya waktu itu langsung bangun saja karena tanah saya disitu sudah lama kosong jadi saya memanfaatkan untuk membangun sarang burung walet dan saya hanya izin ke warga sekitar saja secara lisan kalau saya akan membangun sarang burung walet disitu. Kalau mengenai perdanya saya tidak tau namun dulu pernah ada sosialisasi tentang bangunan walet gitu aja sih.<sup>96</sup>

Berdasarkan pernyataan TF di atas, beliau membangun sarang burung walet sudah selama 4 tahun dan tidak ada mengurus perizinan karena menurut beliau sudah cukup izin ke sekitar tidak perlu ke pemerintah. Beliau juga menyatakan bahwa sarang burung waletnya jauh dari rumah warga sehingga tidak perlu mengurus perizinan.

**f. Subjek Keenam**

Nama : SF

Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet

Alamat : Jl. Tambun Raya

---

<sup>95</sup> TF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>96</sup> Ibid.

Umur : 35 Tahun

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek buka usaha walet. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab saudara SF membangun sarang burung walet itu dimana? Dan sudah berapa lama? subjek menjawab:

“Sarang burung walet saya ada di jalan tambun raya di atas ruko saya dan itu sudah sekitar 5 tahunan sarang walet saya itu.”<sup>97</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah waktu membangun itu bapak ada mengurus terkait perizinannya seperti IMB, SITU dan yang lainnya? Bapak tau tidak kalau ada peraturan daerah yang mengatur izin usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

“Saya hanya mengurus IMB ruko saja waktu itu tidak ada mengurus izin waletnya, untuk perda yang mengurus izin walet itu saya tidak pernah mendengar.”<sup>98</sup>

Berdasarkan SF di atas, beliau membangun sarang burung sudah 5 tahun dan selama itu tidak pernah ada niatan untuk mengurus izin. beliau juga mengatakan tidak pernah mendengar peraturan mengenai sarang burung walet.

---

<sup>97</sup> SF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>98</sup> Ibid.

**g. Subjek Ketujuh**

Nama : RG

Pekerjaan : Petugas Satpol PP

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Komp Perkantoran lingkaran dalam

Umur : 55 Tahun

Pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak RG yang merupakan Petugas Satpol PP di Bidang Penegakan Perda kota Palangka Raya yang merupakan subjek dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab kemudian peneliti menanyakan apakah tugas dalam menegakan peraturan daerah tentang izin usaha sarang burung walet ini merupakan tugas dari Sat Pol PP? Subjek menjawab:

“iya benar, tugas pokok dari Satpol PP adalah menegakan perda termasuk pada izin usaha sarang burung walet nomor 12 Tahunu 2011.”<sup>99</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kepada pak RG pelanggaran apa saja yang telah dilanggar oleh para pengusaha sarang burung walet di kota Palangka Raya dalam membangun sarang burung waletnya ? Subjek menjawab:

Pelanggaran yang sudah di lakukan para pengusaha walet itu satu, pengusaha di kota Palangka Raya ini semuanya tidak

---

<sup>99</sup> RG, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

memiliki izin seperti yang telah ada dalam perda seperti IMB, izin HO, SIUP dan SITU karena sebenarnya sebelum membangun mereka seharusnya mengurus itu dulu. Dua, mereka membangun sarang burung walet sembarangan seperti di atas ruko, di samping rumah, di dekat sarana pendidikan, dan dekat sarana ibadah itu telah melanggar apa yang telah ditetapkan di dalam perda sarang burung walet. Dan yang ketiga, mereka sudah di tegur tapi tidak ada etikat baik dari mereka dalam mengurus perizinannya.<sup>100</sup>

Berdasarkan keterangan RG, Sat Pol PP kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai penegak hukum terhadap perda di kota Palangka Raya menyatakan bahwa seluruh pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya tidak ada yang mengurus izin seperti yang telah di tetapkan oleh perda izin usaha sarang burung walet dan pelanggaran kedua yang telah di lakukan bahwa dalam membangun sarang burung walet para pengusaha tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan yang ketiga ada para pengusaha yang sudah di tegur tapi tetap tidak melakukan perizinan.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya**

Pada penyajian data hasil penelitian yang kedua ini yakni berdasarkan rumusan masalah penelitian yang kedua yakni apa kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya.

Dalam pemaparan penyajian data hasil penelitian yang kedua ini subjek penelitiannya masih sama seperti rumusan masalah yang pertama.

---

<sup>100</sup> Ibid.

Sebelumnya yaitu pengusaha sarang burung walet dan Satpol PP. Adapun penyajian data hasil penelitian yang kedua yakni sebagai berikut:

**a. Subjek Pertama**

Pada tanggal 23 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali kenapa bapak tidak mengurus izin terkait usaha sarang burung walet bapak? Subjek menjawab:

Saya tidak mengurus izin sebenarnya karena saya ngikut yang lain juga, soalnya sarang burung walet yang di samping tempat saya yang duluan membangun baru saya. Jadi karena mereka sudah membangun terlebih dahulu saya tidak mengurus izin ke sekitar dan mengurus izin lainnya. Dan juga apabila nanti saya ngurus izin pasti saya akan dikenai pajak sedangkan dalam usaha walet ini penghasilannya tidak menentu.<sup>101</sup>

Berdasarkan pernyataan pak RM di atas, beliau tidak mengurus perizinan usaha sarang burung walet karena takut akan dikenai pajak dan mengikuti orang lain juga yang telah membangun sarang burung walet terlebih dahulu namun tidak memiliki izin.

**b. Subjek Kedua**

Pada tanggal 23 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali

---

<sup>101</sup> RM, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2020).



kenapa SN tidak mengurus izin terkait usaha sarang burung waletnya? Subjek menjawab:

Alasan saya tidak mengurus izin itu karena sarang burung walet letaknya jauh dari perumahan warga dan masih terbilang baru saya membangun ini masih belum ada hasilnya. Jadi kalau saya bangun izin itu seperti percuma sedangkan pengusaha yang lain juga banyak yang tidak mempunyai izin.<sup>102</sup>

Berdasarkan pernyataan SN di atas, beliau tidak mengurus izin usaha sarang burung walet karena letak sarang burung waletnya yang jauh dari pemukiman sehingga tidak perlu adanya mengurus izin lagi dan SN menyatakan untuk mendapatkan izin itu percuma.

### **c. Subjek Ketiga**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek buka usaha walet. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali kenapa AB tidak mengurus izin terkait usaha sarang burung waletnya? Subjek menjawab:

Jadi, saya kan tidak tau mengenai perda dan pengurusan izin sarang burung walet itu karena saya bergabung dengan asosiasi walet katanya kalau bergabung dengan asosiasi walet itu mengenai perizinan dan sebagainya sudah diurus oleh salah seorang dalam asosiasi walet tersebut. Akhirnya saya bangun saja dan juga sarang burung walet yang saya bangun di atas ini kecil tidak besar. Saya juga pernah mendengar dari

---

<sup>102</sup> SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Juli 2020).

pengusaha lain katanya kalau mengurus izin itu bayarnya sangat mahal.<sup>103</sup>

Berdasarkan pernyataan AB di atas, beliau tidak mengurus perizinan terkait sarang burung walet karena tidak tahu bahwa ada peraturan seperti dan pada saat awal membangun beliau masuk ke dalam asosiasi walet yang merupakan perkumpulan dari para pengusaha. Pihak asosiasi tersebut bilang bahwa tidak perlu mengurus izin lagi apabila sudah masuk ke dalam asosiasi.

#### **d. Subjek Keempat**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di tempat tinggalnya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali kenapa OMR tidak mengurus izin terkait usaha sarang burung waletnya? Subjek menjawab:

“Alasan saya tidak mengurus izin sebenarnya karena saya jarang ada disini saya diluar kota terus, kemaren yang mengurus IMB rumah saya saja itu adalah ade saya.”<sup>104</sup>

Berdasarkan pernyataan OMR di atas, beliau tidak mengurus izin karena tidak ada usahanya dalam pengurusan izin dengan beralasan bahwa beliau selalu keluar kota dan tidak menetap lama apabila di Palangka Raya.

---

<sup>103</sup> AB, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>104</sup> OMR, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

**e. Subjek Kelima**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali kenapa TF tidak mengurus izin terkait usaha sarang burung waletnya? Subjek menjawab:

“Alasan saya tidak mengurus izin karena sarang burung walet saya yang jauh dari perumahan warga dan tidak mungkin mengganggu warga namun saya hanya izin kepada masyarakat sekitar secara lisan saja.”<sup>105</sup>

Berdasarkan pernyataan TF di atas, beliau tidak ada melakukan pengurusan izin usaha sarang burung walet dengan alasan bahwa sarang burung waletnya letaknya jauh dari pemukiman dan tidak mengganggu warga sekitar.

**f. Subjek Keenam**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek membuka usaha waletnya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali kenapa SF tidak

---

<sup>105</sup> TF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

mengurus izin terkait usaha sarang burung waletnya? Subjek menjawab:

Alasan saya tidak mengurus izin walet karena saya tidak mengetahui terkait peraturan tersebut dan saya tidak pernah mendengar ataupun dari pihak pemerintah juga tidak ada kesini makanya saya tidak ada mengurus izin.<sup>106</sup>

Berdasarkan pernyataan TF di atas, beliau tidak mengetahui tentang peraturan tersebut dan tidak pernah mendengar sehingga tidak ada tindakan dalam pengurusan izin waktu membangun sarang walet tersebut.

#### **g. Subjek Ketujuh**

Pada tanggal 29 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di kantor Satpol PP kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet kota Palangka Raya? Subjek menjawab:

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan ini ada beberapa hal yang pertama karena dalam perizinan walet IMB walet itu masih belum ada ditetapkan dan juga karena zonasi walet yang belum ada, sehingga perda izin usaha sarang burung walet ini belum bisa di terapkan secara sempurna, kami penegak hukum juga jadi susah dalam melakukan penegakan karena kendala tersebut yang perdanya tidak bisa di terapkan secara maksimal. Tapi kami penegak hukum juga tetap melaksanakan penegakan hingga akhirnya 2 tahun terakhir kami tidak melakukan tindakan patroli dan teguran karena perda tersebut akan di revisi menurut Dinas

---

<sup>106</sup> SF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

Pertanian dan Peternakan. Untuk kendala dari masyarakat itu seperti misalnya kami sudah melakukan teguran-teguran namun pengusaha tersebut tetap saja melanggar tidak melaksanakan apa yang sudah kami suruh yaitu untuk mengurus izinnya.<sup>107</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada subjek apakah dalam melakukan peneguran tersebut pihak Satpol PP lakukan secara merata? Dan berapa kali melakukan patroli setiap minggu atau bulannya? Subjek menjawab:

Untuk peneguran atau patroli kami lakukan secara merata tidak ada yang tidak pernah kami tegur kecuali mereka membangunnya sembunyi-sembunyi, kalau masalah patroli kami lakukan setiap hari bahkan kami berangkat kerja dari rumah juga termasuk patroli, waktu berangkat kerja dari rumah apabila ada melihat sarang burung walet kami datangi dan kami beri teguran.

Berdasarkan pernyataan RG di atas, beliau menyatakan bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan perizinan ini terdapat beberapa kendala baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat. Kendala dari masyarakat sendiri yaitu masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang sudah tertera walaupun tahu aturan tersebut ada, adanya peringatan dari pemerintah juga tetap tidak dilaksanakan. Kendala dari pemerintah yaitu mengenai perda yang tidak dapat di terapkan secara maksimal karena belum ada aturan mengenai zonasi walet dan IMB walet.

### **3. Upaya Penegakan Hukum dari Pemerintah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin di Kota Palangka Raya**

#### **a. Subjek Pertama**

---

<sup>107</sup> RG, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

Pada tanggal 22 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat RM terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

Tidak pernah ada dari pihak pemerintah datang atau patroli ke sekitar sini untuk masalah usaha sarang burung walet dan dari awal saya membangun juga tidak ada tindak peneguran-peneguran.<sup>108</sup>

Berdasarkan pernyataan RM di atas, beliau menyatakan bahwa tidak pernah ada tindakan razia atau menegur ke sarang burung waletnya sejak ia membangun hingga sekarang.

**b. Subjek Kedua**

Pada tanggal 23 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat SN terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

Tidak pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke sarang burung walet saya dari awal mula saya membangun sarang burung walet ini sampai sekarang, kemungkinan karena sarang burung walet saya jauh di dalam saya juga tidak begitu tau.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> RM, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2020).

<sup>109</sup> SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan SN di atas, beliau menyatakan bahwa dari awal membangun sarang burung walet hingga sekarang tidak pernah ada pihak pemerintah patroli ataupun razia.

**c. Subjek Ketiga**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek membuka usaha waletnya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat AB terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

“Dari awal saya membangun hingga sekarang ini tidak ada pihak pemerintah datang ke tempat saya untuk melakukan peneguran dan yang lainnya.”<sup>110</sup>

Berdasarkan pernyataan AB di atas, beliau menyatakan bahwa sejak membangun sarang burung waletnya hingga sekarang tidak pernah ada pemerintah melakukan patroli ataupun razia.

**d. Subjek Keempat**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek langsung di tempat tinggal subjek. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti

---

<sup>110</sup> AB, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat OMR terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

Iya sebenarnya dulu waktu beberapa tahun setelah membangun ada pihak pemerintah datang untuk menegur dan harus mengurus izinnnya tapi waktu itu saya sedang tidak ada di rumah saya sedang di luar kota yang dirumah hanya ada saya saja.<sup>111</sup>

Berdasarkan pernyataan OMR di atas, beliau menyatakan bahwa dulu pernah satu kali pihak pemerintah datang untuk menegur dan menanyakan terkait izin usaha sarang burung walet yang dimilikinya namun setelah itu tidak ada lagi pihak pemerintah datang untuk menanyakan kembali.

**e. Subjek Kelima**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek melalui via telepon. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat TF terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

“Kalau untuk patroli atau menegur ke sarang burung walet saya itu tidak ada, cuman dulu itu pernah ada sosialisasi masalah sarang burung walet itu dan hanya sekali itu saja waktu dulu.”<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> OMR, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>112</sup> TF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).



Berdasarkan pernyataan TF di atas, beliau menyatakan bahwa belum pernah ada tindakan peneguran ataupun patroli ke daerahnya terhadap sarang burung walet hingga sekarang.

**f. Subjek Keenam**

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di ruko tempat subjek membuka usaha walet. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali apakah pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ke tempat SF terkait usaha sarang burung walet? Subjek menjawab:

“Dari saya membangun sarang burung walet sampai sekarang belum pernah ada dari pihak pemerintah melakukan patroli ataupun teguran kepada saya.”<sup>113</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari keenam subjek di atas dapat disimpulkan bahwa RM, SN, AB, TF, SF tidak pernah di tegur atau tidak pernah ada patroli di daerah sarang burung waletnya sehingga selama membangun sarang walet mereka tidak ada niatan untuk mengurus perizinan sedangkan pemerintah saja tidak ada menegur dan pengusaha OMR tahu mengenai peraturan tersebut namun tetap tidak mendaftarkan perizinan.

---

<sup>113</sup> SF, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

**g. Subjek Ketujuh**

Pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada RG yang merupakan Petugas Sat Pol PP di Bidang Penegakan Perda kota Palangka Raya dan merupakan subjek dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab kemudian peneliti menanyakan bagaimana upaya hukum dari Sat Pol PP terkait para pengusaha walet yang telah melanggar aturan yang ada di dalam perda terhadap pembangunan sarang burung walet? Subjek menjawab:

Dari perda ini dibuat sudah ada upaya hukum dari kami, kami berpatroli untuk mengecek di masyarakat bagaimana mereka membangun sarang burung walet lalu kami tanya kepada para pengusaha apakah sudah ada mengurus perizinan seperti yang tertulis didalam perda apabila mereka bilang tidak ada pada awalnya kami menyuruh mereka untuk mengurus izinnya. setelah beberapa waktu nanti kami kembali lagi kesana untuk menanyakan apakah sudah mengurus izinnya dan apabila belum kami akan memberi surat peringatan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh instansi terkait yang mengawasi para pengusaha sarang burung walet seperti dinas pertanian dan dinas perumahan & pemukiman. Jadi, kami berikan surat peringatan sebanyak 3 kali apabila masih belum ada diurus juga oleh pengusaha maka kami akan membuat nota dinas kepada walikota mengenai tindak lanjut terhadap bangunan itu apakah di bongkar atau di biarkan apabila di setujui untuk di bongkar maka kami Sat Pol PP akan langsung bertindak untuk membongkar sarang burung walet tersebut.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> RG, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juli 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada tindakan nyata dari Sat Pol PP terhadap sarang burung walet yang tidak memiliki izin? Subjek menjawab:

Iya dulu ada yang benar-benar kami bongkar pada tahun 2018 yang di jalan g.obos 14 situ mereka membangun sarang burung walet tidak ada izin izin seperti yang ada di dalam perda, awalnya kami tegur sebanyak 3 kali namun tidak ada etikat baik untuk mengurus izin akhirnya kami lakukan pembongkaran. Dulu juga ada yang akan kami bawa ke pengadilan namun sebelum sidak pertama mereka sudah membongkar duluan sarang burung waletnya.<sup>115</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah selama melakukan penegakan hukum terhadap pengusaha walet yang tidak memiliki izin terdapat kendala? Subjek menjawab:

Iya sebenarnya selama melakukan penegakan itu ada beberapa kendala di antaranya, pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya ini bukan hanya ada dari orang-orang biasa tapi ada juga dari pejabat-pejabat sehingga apabila kami melakukan penegakan maka bisa jadi kami dari Sat Pol PP yang kalah, lalu ada juga pemilik sarang burung walet yang bukan orang sini tapi orang jakarta sehingga yang ada disini hanyalah penjaganya saja yang tidak tau mengenai izin tadi jadi agak susah untuk menegakkannya, lalu untuk 2 tahun terakhir ini kami tidak ada melakukan penegakan karena perda izin usaha sarang burung walet sedang dalam proses revisi.<sup>116</sup>

Pemaparan di atas mengungkap bahwa fakta bahwa upaya hukum yang di lakukan oleh Sat Pol PP kepada masyarakat kurang maksimal seperti yang dikatakan bahwa mereka melakukan penegakan kepada seluruh pengusaha sarang burung walet di kota Palangka Raya namun nyatanya masih ada pengusaha yang telah

---

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Ibid.

membangun secara terang-terangan tetap tidak tindak hukum dari para Sat Pol PP dan pihak Sat Pol PP yang terkesan pilih kasih terhadap tindakan penegakan seperti melihat lagi siapa yang memiliki sarang burung walet tersebut apakah orang biasa atau para pejabat-pejabat pemerintah.

Sebagai data pendukung peneliti memuat wawancara dari informan penelitian yaitu pegawai DPMPTSP kota Palangka Raya, pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya, pegawai Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kota Palangka Raya, dan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

1) Informan Pertama

Nama : AM

Pekerjaan : Pegawai DPMPTSP kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Yos Sudarso No.2

Umur : 47 Tahun

Pada tanggal 17 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab bagaimana mekanisme perizinan usaha sarang burung walet? Informan mengatakan:

Setiap orang atau badan yang akan mengusahakan ataupun mengelola sarang burung walet di kota Palangka

Raya sebelumnya harus memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Pada pasal dijelaskan bahwa untuk penambahan atau pengalihan bangunan untuk dijadikan usaha sarang burung walet harus mendapat persetujuan walikota Palangka Raya, dan pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mengajukan permohonan tertulis kepada walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dengan memenuhi persyaratan: 1.memiliki KTP domisili Palangka Raya; 2.mendapat persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar bangunan yaitu radius 300 (tiga ratus) meter yang diketahui oleh ketua RT, lurah dan camat setempat; 3.Memiliki surat izin gangguan (HO) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP); 4.tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB); 5.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga setempat di sekitar bangunan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan RT setempat; 6.pemilik bangunan walet memiliki sertifikat atau surat tanah lainnya sah; 7.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; 8.setiap pembangunan sarang burung walet wajib mengurus IMB dan SITU setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>117</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pengusaha sarang burung walet yang ada di kota Palangka Raya ini ada yang sudah pernah mengurus izin tersebut ataupun izin yang terkait dalam persyaratan pendaftaran izin usaha burung walet?

Informan menjawab:

---

<sup>117</sup> AM, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 Juli 2020).

“Dari perda izin usaha sarang burung walet dibuat sampai sekarang kami belum pernah mengeluarkan izin atau mengurus pendaftaran izin terkait sarang burung walet.<sup>118</sup>”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan apakah pernah ada pengusaha yang mendaftarkan izin usahanya kesini? Atau apakah ada pengusaha walet yang sudah memiliki izin usaha di kota Palangka Raya ini? Informan menjawab:

Tidak pernah ada pengusaha walet yang mendaftarkan usahanya kesini dan kami tidak pernah mengeluarkan surat izin usaha kepada pengusaha. Paling tidak orang ada kesini ingin mencoba daftar dan membawa formulirnya namun setelah itu tidak ada kembali lagi untuk mendaftar.<sup>119</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan apakah ada data terkait para pengusaha yang tidak memiliki izin atau pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya ada berapa? Informan menjawab:

“Untuk data kami tidak memilikinya karena yang kami data hanya pengusaha yang sudah mendaftarkan izin usahanya dan mendapatkan izin dari kami saja”<sup>120</sup>

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan peneliti mengenai bagaimana mekanisme perizinan usaha sarang burung walet. Informan menjawab mekanisme perizinan tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Ibid.

daerah izin usaha sarang burung walet nomor 12 tahun 2011 dan yang mengurus atau mendata para pengusaha walet yang sudah mendaftarkan izin usahanya adalah dari DPMPTSP kota Palangka Raya, pihak DPMPTSP menyatakan bahwa mereka tidak ada data mengenai para pengusaha yang sudah memiliki izin karena memang tidak ada satupun pengusaha yang telah mendaftarkan usahanya ke DPMPTSP.

2) Informan Kedua

Nama : EHY

Pekerjaan : Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Komp Perkantoran lingkaran dalam

Umur : 41 Tahun

Pada tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang di butuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab bagaimana pemerintah melakukan pengawasan kepada pengusaha sarang walet yang ada di kota Palangka Raya, informan mengatakan:

Yang bertugas melakukan pengawasan kepada pengusaha sarang burung walet yaitu dari dinas pertanian dan ketahanan pangan. Jadi, dalam melakukan pengawasan itu kami melihat sarang burung walet yang dibangun warga itu apakah sudah sesuai dengan yang ada di perda dan apakah waktu membangun itu mereka sudah mengurus izin, apabila belum ada mengurus izin kami akan menghimbau mereka untuk mendaftarkan izin dan memberitahukan mengenai peraturan daerah izin

usaha sarang burung walet apabila warga belum mengetahui tentang perda tersebut.<sup>121</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada masyarakat yang pernah mencoba mendaftar izin usaha sarang burung walet atau ada yang sudah punya izin usaha sarang burung walet?

Informan menjawab:

Iya dulu ada yang bertanya-tanya dan ingin mencoba mendaftar dan kami beritahukan juga mengenai persyaratannya serta kami beri blanko pendaftarannya namun setelah itu orang itu tidak pernah kembali lagi, kemungkinan karena persyaratannya yang terlalu banyak dan rumit sehingga masyarakat tidak jadi mengurus izinnya.<sup>122</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah ada sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 ini? Informan menjawab:

“Dulu waktu awal peraturan daerah ini disahkan kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa peraturan daerah ini ada dan kami jelaskan bagaimana tata cara pendaftarannya.”<sup>123</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan apakah ada data terkait para pengusaha yang tidak memiliki izin atau pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya ada berapa? Informan menjawab:

Untuk data ada berapa pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya kami tidak punya, dan kami memang

---

<sup>121</sup> EHY, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid.



tidak ada mendata kecuali pengusaha yang memiliki izin saja yang kami data.<sup>124</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan izin usaha sarang burung walet tidak terlaksana dengan baik? Informan menjawab:

Sebenarnya ada beberapa kendala terkait izin usaha sarang burung walet ini yaitu masalah pada IMB walet dan zonasi walet, karena pada perda tersebut tidak ada penjelasan mengenai zonasi walet sehingga untuk pengurusan IMB walet tidak dapat terpenuhi. Sehingga apabila ada pengusaha yang mengurus izin usaha sarang burung walet ada 1 syarat yang tidak dapat terpenuhi yaitu mengenai IMB walet yang tidak dapat di keluarkan. Kami juga sudah mengupayakan untuk merevisi perda ini dan akhirnya insyaAllah tahun depan perda ini akan direvisi.<sup>125</sup>

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan peneliti mengenai kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet dan apakah memang benar para pengusaha sarang burung walet di kota Palangka Raya memang tidak ada yang mengurus izin. Informan menyatakan bahwa memang benar seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di kota Palangka Raya memang tidak ada memiliki izin usaha dan faktor kendala terhadap perizinan usaha sarang burung walet adalah mengenai perda yang masih memiliki kekurangan sehingga tidak dapat di terapkan, kekurangan yang dimaksud

---

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid.

adalah tidak adanya aturan mengenai zonasi walet sehingga terhambat pada IMB walet yang tidak dapat di urus.

3) Informan Ketiga

Nama : TJ

Pekerjaan : Pegawai Dinas Perumahan Rakyat & Pemukiman

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Komp. Perkantoran lingkaran dalam

Umur : 43 Tahun

Pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak TJ yang merupakan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat & Pemukiman kota Palangka Raya yang merupakan informan dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab kemudian peneliti menanyakan apakah benar untuk pengawasan terkait IMB walet itu ada disini pak? Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengusaha yang tidak mengurus IMB dan apakah ada upaya hukum dari dinas pemukiman? Subjek menjawab:

Sebenarnya dulu untuk pengurusan IMB walet benar ada disini dan untuk pengurusannya itu di bidang bidang wasdal (pengawasan dan pengendalian) mengenai IMB walet namun sekarang sudah dialihkan ke PUPR. Dulu itu kami mengawasi bangunan bangunan walet yang ada dikota Palangka Raya kami juga memiliki upaya hukum yaitu dengan cara memberi peringatan sebanyak 3 kali namun apabila tetap tidak ada etikat baik maka kami

serahkan ke Sat Pol PP mengenai tindak lanjutnya.<sup>126</sup>

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan dan bagaimana tugas Perkim dan melakukan pengawasan. Informan menyatakan bahwa dulu memang benar dalam pengurusan IMB walet tugasnya disini namun sekarang sudah bukan disini tapi di PUPR. Namun, dulu memang ada tindakan kami terhadap pengawasan tersebut dan ada pengusaha walet yang telah kami beri teguran dan tindak lanjut dari Sat Pol PP.

4) Informan Keempat

Nama : MW

Pekerjaan : Pegawai Dinas PUPR

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Komp. Kantor Walikota

Umur : 40 Tahun

Pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada saudara MW yang merupakan pegawai dari Dinas PUPR kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang di butuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab kemudian peneliti menanyakan

---

<sup>126</sup> TJ, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

apakah bapak tahu apa penyebab izin usaha sarang burung walet kurang terlaksana dengan baik? Informan menjawab:

Jadi sebenarnya perda tentang izin usaha sarang burung walet ini ada beberapa pasal yang belum bisa di laksanakan karena adanya kekurangan dalam melaksanakannya, misalnya seperti yang terdapat pada pasal 3 yaitu tentang lokasi yang diperuntukkan dalam rencana detail tata ruang sedangkan rencana detailnya belum ada dan masih ada beberapa pasal yang lain yang belum bisa diterapkan. Jadi, karena masalah itu perda izin usaha sarang burung walet ini tahun 2021 kemungkinan akan di revisi.<sup>127</sup>

Kemudian dalam observasi peneliti, peneliti melihat apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet dalam membangun sarang burung walet dan peneliti melihat bahwa para pengusaha sarang burung walet dalam membangun sarang burung walet asal membangun seperti membangun di atas ruko, di samping rumah, dekat dengan sarana ibadah, dekat dengan jalan protokol dan dekat dengan sarana pendidikan.

### C. Analisis Data

#### 1. Pelanggaran Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya yaitu para pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam

<sup>127</sup> MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet seperti izin mendirikan bangunan, izin menambah bangunan, izin HO, SIUP dan SITU. Para pengusaha sarang burung walet juga dalam membangun sarang burung walet sembarangan seperti di atas ruko, di samping rumah, di dekat jalan protokol, dekat sarana ibadah, dan dekat dengan sarana pendidikan.

Menurut RM, ia membangun sarang burung walet tidak ada pengurusan terkait perizinan sarang burung walet dan RM membangun sarang burung waletnya di samping rumah karena kebetulan tanah samping rumahnya kosong, RM pun menjelaskan bahwa ia tidak begitu mengerti urusan perizinan sarang burung walet tersebut. Menurut SN, ia membangun sarang burung walet langsung bangun saja karena tidak tahu terkait perizinan tersebut dan SN membangun sarang burung walet di tanahnya sendiri dan jauh dari pemukiman warga.

Menurut AB, ia membangun sarang burung walet di atas ruko sudah selama 6 tahun dan ia tidak ada mengurus izin sarang burung walet hanya pengurusan izin membangun ruko. Menurut OMR, ia membangun sarang burung walet di samping rumah alasannya tidak mengurus izin karena ia sering berada diluar kota dan di percayakan kepada ade nya.

Menurut TF, ia membangun sarang burung walet di pedalaman jauh dari pemukiman masyarakat dan sudah bertahan selama 4 tahun adapun alasannya tidak mengurus izin karena sarang burung waletnya jauh dari rumah warga dan membangun di tanah sendiri. Menurut SF, ia

membangun sarang burung walet di atas ruko mengenai perizinan SF hanya mengurus perizinan ruko saja. Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh bapak RG yang merupakan petugas Satpol PP kota Palangka Raya bahwa pelanggaran yang sudah dilakukan para pengusaha walet itu pertama, pengusaha di kota Palangka Raya ini semuanya tidak memiliki izin seperti yang telah ada dalam perda seperti IMB, izin HO, SIUP dan SITU karena sebenarnya sebelum membangun mereka seharusnya mengurus itu dulu. Kedua, mereka membangun sarang burung walet sembarangan seperti di atas ruko, di samping rumah, di dekat sarana pendidikan, dan dekat sarana ibadah itu telah melanggar apa yang telah ditetapkan di dalam perda sarang burung walet. Dan yang ketiga, para pengusaha sarang burung walet yang sudah di tegur namun tidak ada etiket baik dari mereka dalam mengurus perizinannya.

Menurut hemat peneliti, dapat disimpulkan bahwasannya para pengusaha burung walet tersebut telah melanggar apa yang sudah di atur di dalam perda izin usaha sarang walet dalam membangun sarang burung walet.

Berdasarkan analisa dari peneliti adanya kemungkinan pengusaha- pengusaha yang telah melakukan pelanggaran seperti yang telah dijelaskan di atas adalah permasalahan pengetahuan pengusaha yang kurang mengenai peraturan itu terletak pada proses sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara maksimal karena sosialisasi dilakukan hanya pada awal-awal perda disahkan saja setelah itu tidak ada sosialisasi lagi

mengenai izin usaha walet oleh pihak yang memiliki tanggungjawab dalam proses sosialisasi peraturan ini. Dari pernyataan peneliti tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak EHY dalam wawancara ia mengatakan bahwa sosialisasi terkait perda izin usaha sarang burung walet pernah dilakukan pada awal disahkan peraturan saja seterusnya tidak ada lagi sosialisasi mengenai perda tersebut.

Dari uraian di atas berdasarkan teori keberlakuan hukum bahwa keberlakuan hukum harus berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertama, kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Kedua, kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau tatanan hukum itu bersifat represif atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Ketiga, kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain.<sup>128</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum dari sisi sosiologis tidak tercipta dengan baik karena

---

<sup>128</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 31-33.

keberlakuan hukum dari sisi sosiologis pada intinya adalah efektivitas hukum maka hukum positif pada Perda Nomor 12 Tahun 2011 belum berlaku sesuai dengan cita-cita hukum. Karena dalam proses sosialisasi sebuah peraturan mengajak masyarakat untuk mengetahui secara bersama tentang peraturan tersebut. Sehingga ketika masyarakat mengetahui secara baik peraturan yang telah di sosialisasikan maka akan terciptanya keberlakuan hukum baik secara filosofis, yuridis dan yang paling khusus secara sosiologis. Dikatakan secara khusus sosiologis karena ini akan merujuk pada keefektivitasan sebuah peraturan di tengah-tengah masyarakat.

Bisa dipastikan bahwa ketidaktahuan pengusaha sarang burung walet terhadap peraturan semata-mata bukan kesalahan pengusaha sarang burung walet saja, karena sosialisasi peraturan juga merupakan tanggung jawab pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya. Dimana ketika peraturan sudah berlaku di masyarakat jangan mengadakan sosialisasi di awal saja dan seterusnya tidak ada sosialisasi lagi, agar masyarakat yang terkait dapat mengetahui keberadaan peraturan, lebih-lebih kepada pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. Pada dasarnya suatu peraturan dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat agar diterapkan dan memberikan perubahan pada masyarakat itu sendiri.<sup>129</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan

---

<sup>129</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185.



masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat.<sup>130</sup>

Meskipun pada sisi filosofis dan yuridis sudah terpenuhi namun jika satu elemen yakni sisi sosiologis tidak terpenuhi maka tidak akan tercipta proses keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum merupakan proses berlakunya suatu hukum apabila ia sudah memenuhi tiga aspek keberlakuan hukum. Yang pertama yuridis, apabila pembuatan aturan sudah sesuai dengan semestinya, yang kedua filosofis apabila aturan berlaku sesuai dengan apa yang di cita-citakan, yang ketiga sosiologis apabila aturan sudah berlaku di tengah-tengah sasaran yaitu masyarakat.<sup>131</sup>

Efektivitas hukum menurut Friedman apabila substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan bersama secara beriringan, namun apabila salah satu atau ketiga unsur tersebut ada yang menyalahi maka tidak dapat disebut efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

<sup>131</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.<sup>132</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian saksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>133</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.<sup>134</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Ibid., 111.

perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>135</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila dari kelima faktor di atas terpenuhi. Menurut analisa peneliti faktor masyarakat masih belum terpenuhi karena sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri tidak terlaksana dengan maksimal, sehingga dalam pelaksanaan perda ini belum dikatakan efektif. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui perda izin usaha sarang burung walet dampak karena tidak mengetahui tadi akhirnya masyarakat melanggar ketentuan-ketentuan

---

<sup>135</sup> Ibid.

<sup>136</sup> Ibid., 112.

yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 12 tahun 2011. Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengusaha ada beberapa yang mengetahui bahwa tentang peraturan tersebut namun ia tetap tidak melaksanakannya dan melakukan pelanggaran hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat sangat minim.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>137</sup>

Dilihat dari pernyataan di atas, maka pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet terjadi karena dua hal yakni yang pertama dari pihak pengusaha sarang burung walet sama sekali tidak terfikir dan tidak ada niatan untuk mendaftarkan usahanya. Yang kedua semakin diperkuat lagi mengenai kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga minimnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha walet terhadap aturan-aturan

---

<sup>137</sup> Ibid., 113.

yang kemungkinan apabila dilaksanakan sosialisasi akan mempengaruhi ketaatan pengusaha walet terhadap aturan yang sudah ada. Perlunya sosialisasi ini diharapkan agar menguntungkan pihak-pihak terkait, bukan hanya pada sisi pembuat peraturan namun juga pada sasaran peraturan agar efektivitas hukum pun dapat tercapai dengan baik.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa faktor kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dalam menaati hukum seperti yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini peneliti mendapati bahwa masyarakat tahu jika hukum terkait perizinan usaha sarang burung walet namun masyarakat tetap tidak ada mengurus perizinan.

Menurut bapak RM, menyatakan bahwa ia tidak memiliki izin terkait sarang burung walet karena mengikuti pengusaha lain yang terlebih dahulu dalam membangun tidak ada mengurus izin dan juga apabila mengurus izin pak RM takut nanti akan dikenai pajak. Pernyataan ini didukung oleh ibu SN dan bapak AB, yang menyatakan bahwa dalam membangun sarang burung walet ini mengikuti orang lain juga dan orang lain mendapatkan keuntungan yang besar akhirnya ikut membangun sarang burung walet, untuk masalah perizinan saya tidak begitu mencari tahu dan tidak ada niatan untuk mengurusnya. Pak RM juga menyatakan

bahwa alasan lain ia tidak mengurus izin karena tidak mengetahui terkait peraturan tersebut hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak SF juga yang tidak mengetahui terkait perizinan tersebut.

Menurut ibu SN, alasan ia tidak memiliki izin juga karena letak sarang burung waletnya yang berada jauh dari pemukiman sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Pernyataan ini didukung oleh bapak TF yang menyatakan bahwa sarang burung waletnya jauh di dalam bahkan dari pemerintah sendiri juga tidak memperhatikan sarang burung walet yang berada jauh dari pemukiman warga.

Menurut bapak AB, alasan ia tidak memiliki izin usaha sarang burung walet karena ia tergabung dengan asosiasi walet. Pak AB juga menyatakan bahwa apabila sudah masuk ke dalam asosiasi walet tidak perlu lagi mengurus izin-izin karena sudah terdata, jadi pak AB tidak pernah mengurus izin terkait sarang burung walet. Menurut bapak OMR, alasan ia tidak mengurus izin karena jarang di Palangka Raya sering di luar kota sehingga untuk urusan seperti itu diserahkan kepada adiknya. Namun memang terlihat bahwa pak OMR ini tidak ada niatannya untuk mengurus izin karena sampai sekarang pak OMR tidak memiliki izin sama sekali.

Menurut hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan itu bisa menjadi tradisi yang terjadi secara terus menerus yang dikuatkan dari hasil

wawancara peneliti kepada pengusaha sarang burung walet yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum tersebut namun tetap melanggarnya.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengatur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>138</sup> Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis; dan
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Ibid., 98.

<sup>139</sup> Ibid., 80.



Maksud lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan adalah bahwa penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus secara tegas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila dikaitkan dengan masalah Perda izin usaha sarang burung walet ini penegak hukum dalam melakukan penegakan secara maksimal dan dalam proses penegakan tersebut mereka juga harus memperkenalkan hukum tersebut kepada masyarakat untuk mengetahui peraturan tersebut ataupun menghimbau masyarakat untuk mengurus izin sehingga Sat Pol PP dapat diandalkan.

Adapun maksud dari peraturan hukum yang jelas dan sistematis jika dikaitkan dengan Perda izin usaha sarang burung walet maka di dalam peraturan tersebut harus jelas aturan mengenai tata cara dalam mendaftarkan, persyaratan bangunan yang memang diperbolehkan untuk membangun sarang burung walet, hukuman apa yang didapat apabila melanggar dan aturannya harus jelas mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan analisa dari peneliti bahwa Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet kota Palangka Raya masih belum efektif karena kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat kurang sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak ada pengusaha sarang burung walet yang melakukan perizinan sesuai dengan Perda tersebut padahal sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa Perda tersebut ada dan ketentuan di

dalamnya pun ada terkait izin usaha sarang burung walet. Untuk mencapai efektifitasnya suatu hukum seharusnya apabila masyarakat mengetahui aturan hukum tersebut dan tahu sanksi-sanksinya mereka harus mengurus perizinannya.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan bapak EHY dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya. Pak EHY mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa kendala terkait izin usaha sarang burung walet ini yaitu masalah pada IMB walet dan zonasi walet, karena pada Perda tersebut belum ada aturan yang jelas mengenai zonasi walet dan untuk pengurusan IMB walet pun tidak dapat dilaksanakan. Sehingga apabila ada pengusaha yang mencoba mendaftar izin usaha sarang burung walet ada 1 (satu) syarat di antara syarat-syarat lainnya yang tidak dapat terpenuhi yaitu mengenai IMB walet yang tidak dapat dikeluarkan oleh pemerintah karena belum adanya zonasi walet. Selama 9 tahun itulah perda izin usaha sarang burung walet ini tidak dapat diterapkan secara maksimal.<sup>140</sup> Adapun pernyataan pak MW pegawai Dinas PUPR yang merupakan informan dalam penelitian ini, tidak jauh berbeda dari yang disampaikan pak EHY mengenai kendala yang terjadi dalam perizinan usaha sarang burung walet ini.<sup>141</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dalam efektivitas hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor

---

<sup>140</sup> EHY, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

<sup>141</sup> MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juli 2020).

kebudayaan. Menurut kendala di atas terdapat kendala mengenai fasilitas hukum yaitu fasilitas pendukung yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan.<sup>142</sup> Yang dimaksud fasilitas pendukung dalam penelitian ini adalah masih belum adanya aturan zonasi walet tadi sehingga hukum tidak berjalan dengan efektif.

Menurut peneliti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya seharusnya cepat dalam bertindak untuk merevisi perda tersebut agar masyarakat dapat mengurus izin secepatnya dan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena dampak dari PAD sendiri sangat luar biasa untuk kepentingan umum. Jika saja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya cepat dalam mengurus revisi para pengusaha sarang burung walet akan mendapatkan kepastian hukum, beberapa pengusaha pasti ada yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin usaha dan dapat memberikan dampak penambahan PAD untuk perkembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pengusaha walet yang menyatakan bahwa dalam waktu 1 tahun bisa memanen sarang burung walet sebanyak 2 kali dengan hasil panen perkiraan seberat 2 sampai 3 kilogram. Adapun harga pasaran sarang burung walet per 1 kilogramnya berkisar Rp.11.000.000 dan apabila hasil panen para pengusaha dibulatkan menjadi 3 kilogram dalam waktu 1 tahun untuk 1

---

<sup>142</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.*, 111.

orang pengusaha maka hasil dari penjualan yang para pengusaha tersebut dapatkan adalah sebesar Rp.33.000.000.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah para pengusaha yang telah memiliki izin usaha resmi akan dikenai pajak sebesar 10% dari hasil penjualan sarang burung waletnya hal tersebut telah diatur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Berdasarkan penjelasan diatas apabila pengusaha yang telah menjual sarang burung waletnya dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.33.000.000 maka pajak harus dibayarkan oleh pengusaha walet tersebut adalah sebesar Rp.3.300.000. Jadi, apabila dikalikan dengan jumlah subjek yang telah peneliti tetapkan sebanyak 6 orang pengusaha sarang burung walet, pajak yang didapat oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp.19.800.000 dalam waktu 1 tahun dan itu hanya diperoleh dari 6 pengusaha saja belum termasuk sebagian pengusaha walet yang ada di kota Palangka Raya dan keuntungan yang didapat oleh pemerintah apabila perda izin usaha sarang burung walet tersebut berlaku efektif maka pendapatan asli daerah pun bertambah.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>143</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>144</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan

---

<sup>143</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>144</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 82-83.

jelas pula penerapannya.<sup>145</sup> Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 merupakan peraturan yang memberikan keamanan hukum bagi para pengusaha walet yang memiliki izin usaha apabila para pengusaha sarang burung walet mendapatkan permasalahan dalam usahanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pak EHY menyatakan bahwa perda tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal karena ada masalah pada IMB walet dan zonasi walet yang belum ada. Sedangkan, perda tersebut merupakan kepastian hukum bagi para pengusaha walet dalam mendapatkan hak nya. Jadi, karena perda tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal para pengusaha burung walet tidak akan bisa mendaftarkan izin usahanya dan tidak bisa mendapatkan kepastian hukumnya.

### **3. Penegakan Hukum dari Pemerintah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa penegakan hukum dari pemerintah terkait para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet ada yaitu dengan teguran-teguran dari aparat penegak hukum dan tindakan pembongkaran apabila para pengusaha tetap tidak ada etikat baik.

---

<sup>145</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 30.

Menurut bapak RM, dari awal membangun sarang burung walet hingga sekarang tidak pernah ada dari pihak pemerintah melakukan peneguran kepada pak RM terkait izin usaha sarang burung walet. Pernyataan ini didukung oleh ibu SN, bapak AB, bapak TF, dan bapak SF yang menyatakan bahwa sejak membangun hingga sekarang tidak ada peneguran dari pemerintah. Menurut bapak OMR, pernah ada peneguran namun dulu waktu awal membangun sarang burung walet setelah itu tidak ada lagi peneguran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak RG selaku petugas Sat Pol PP yang menjadi subjek penelitian ini menyatakan bahwa dari perda ini dibuat sudah ada upaya hukum dari kami yaitu mulai dari teguran-teguran hingga adanya tindak lanjut berupa pembongkaran. Namun para pengusaha walet tetap saja membangun sarang burung walet pada lokasi yang sudah dilarang dan para pengusaha yang kami temui selama pembangunan pengusaha tidak ada melakukan pengurusan izin seperti yang tertulis pada perda izin usaha walet. Pak RG juga menyatakan bahwa mereka tidak berani sembarangan dalam menegakan usaha sarang burung walet yang tidak berizin karena pemilik sarang burung walet juga bisa dari pejabat-pejabat di Palangka Raya.<sup>146</sup>

Menurut hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dari pemerintah kurang maksimal dilihat dari pernyataan para pengusaha sarang burung walet di atas bahwa tidak pernah ada

---

<sup>146</sup> RG, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juli 2020).

peneguran dari pemerintah yang membuktikan bahwa Satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap pengusaha walet yang telah melanggar hukum tidak merata ke seluruh pelosok di kota Palangka Raya dan kurang tegas dalam bertindak karena menurut keterangan pengusaha petugas Sat Pol PP hanya menegur sekali setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya. Adapun pengusaha yang telah ditegur namun tetap tidak mengurus perizinannya, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk proses penegakannya akhirnya masyarakat semakin menjadi-jadi dalam membangun sarang burung walet karena tidak adanya tindak penegakan.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum penjelasannya sebagai berikut:

- a. Mengenai substansi, hal ini menyangkut tentang perangkat perundang-undangan, ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem yakni orang yang mengeluarkan aturan atau aturan baru yang mereka keluarkan, substansial mempengaruhi apakah hukum dapat dilaksanakan atau tidak;
- b. Mengenai struktur hukum/pranata hukum, ini menyangkut tentang aparat penegak hukum, hukum tidak dapat berjalan dengan tegak apabila tidak ada aparat hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah, demikian juga apabila



peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- c. Mengenai budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum, bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>147</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada pertama, substansi hukum yang dimaksud substansi hukum pada penelitian ini adalah peraturan daerah nomor 12 tahun 2011. Kedua, struktur hukum yang dimaksud struktur hukum disini adalah Sat Pol PP selaku penegak hukum, dalam praktiknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Pol PP memiliki kualitas yang rendah karena penegakan yang kurang maksimal mulai dari penegakan yang tidak merata di setiap daerah dan hanya menegur sarang burung walet milik warga biasa tidak berani dalam bertindak apabila pemilik sarang burung walet tersebut milik pejabat daerah. Ketiga, budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum, dalam praktiknya budaya hukum di masyarakat masih sangat minim terlihat dari masyarakat yang mengetahui atau pernah mendengar terkait hukum tersebut tidak menaatinya atau berupaya untuk mentaati. Sehingga dalam kenyataannya

---

<sup>147</sup> Bambang Semedi, "Artikel Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum", *WI Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember 2013* (Agustus 2020).

tidak ada sinergi antara masyarakat atau penegak hukum dalam menaati hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>148</sup>

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan<sup>149</sup>
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

---

<sup>148</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.*, 109.

<sup>149</sup> *Ibid.*, 111.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan.<sup>150</sup> Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum yang ada selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan, sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya penegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.<sup>151</sup>

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada beberapa hal yaitu, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, sampai sejauh

---

<sup>150</sup> Ibid., 112.

<sup>151</sup> Ibid., 115.

mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>152</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>153</sup>

Sat Pol PP harus bersinergi dalam menciptakan sadar hukum bagi masyarakat dengan menegakan hukum secara maksimal kepada seluruh masyarakat dan tidak memandang siapa pemilik usaha sarang burung walet tersebut masyarakat biasa atau pejabat publik. Berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet juga tidak ada menyatakan bahwa pengusaha walet dari pejabat tidak boleh di tegakan.

Menurut analisa peneliti efektivitas hukum terlihat seperti tidak berjalan dengan baik, hal ini perlu ditindak lanjuti dalam hal pengetahuan dan pemahaman tugas, seharusnya sesuatu yang merujuk pada

---

<sup>152</sup> Ibid., 82.

<sup>153</sup> Ibid., 115.

kepentingannya menjadi hal yang harus diketahui dan dipahami dengan betul mengenai peraturan yang telah disahkan beberapa tahun yang silam. Sat Pol PP sendiri mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya serta perlindungan masyarakat. Sehingga masyarakat mempercayakan penegakan usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin kepada Sat Pol PP yang memang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Efektivitas hukum disini berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Namun, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas hukum masih belum tercapai karena para petugas Sat Pol PP dalam melakukan penegakan tidak secara merata dan melakukan pilih-pilih dalam melakukan penegakan kepada pengusaha sarang burung walet dengan cara melihat lagi apakah pemilik sarang burung walet tersebut masyarakat biasa atau para pejabat.

Efektifitasnya suatu hukum dapat terjadi apabila 5 dalam efektivitas hukum terpenuhi, kelima faktor yang dimaksud diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka hukum tersebut tidak dapat dikatakan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet yang pertama adalah pengusaha walet membangun bangunan waletnya di dekat jalan protokol, di samping rumah dan di atas ruko. Kedua, para pengusaha walet di kota Palangka Raya tidak memiliki izin yang seharusnya dimiliki pada saat pengusaha sebelum membangun sarang burung waletnya berupa izin HO, SIUP, SITU dan IMB.
2. Kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet diantaranya yang pertama adalah kendala dari peraturan daerah yang tidak dapat diterapkan secara maksimal karena di dalam perda tersebut belum ada aturan mengenai zonasi walet dan IMB walet. Kedua, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat padahal masyarakat mengetahui peraturan tersebut namun tetap tidak melaksanakannya.
3. Upaya penegakan hukum dari pemerintah terhadap pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin yaitu berupa teguran-teguran hingga ada yang dibawa ke pengadilan dan ada tindakan berupa pembongkaran sarang burung walet terhadap pengusaha-pengusaha yang susah diberitahu. Namun, dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah masih kurang maksimal karena dalam penegakannya tidak dilakukan dengan merata dan kurang tegas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar melakukan sosialisasi lagi mengenai peraturan daerah No.12 Tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet agar seluruh pengusaha sarang burung walet mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pembangunan sarang burung walet sehingga kemungkinan tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha walet apabila masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Adapun setelah perda selesai direvisi maka sangat penting untuk melakukan sosialisasi.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palangka Raya agar seharusnya cepat tanggap apabila ada kekurangan terhadap perda tersebut dan cepat dalam merevisi perda tersebut agar masyarakat dapat mengurus dan mendapatkan izin yang sah sehingga kedepannya dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Sat Pol PP kota Palangka Raya agar dalam menegakan hukum tidak memandang status karena dimata hukum semua sama tidak peduli jabatannya dan dalam menegakkan hukum agar dilakukan secara maksimal sehingga membuat masyarakat lebih taat hukum.
4. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat.

setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan E-Book

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- A.Rahman, Srijanti. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandarmaju, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Darman, F. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Erwin, Firman Freaddy Busroh, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Faisal, Sanapiah. *Format -format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kansil, PC.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group, 2005.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembakngunan Kota Palangka Raya (BAB III)*. Palangka Raya: t.p, 2007.
- Radaksi Trubus. *Budi daya Walet Pengalaman Langsung Para Pakar Dan Praktisi*. Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2010.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* .Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

#### **B. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lainnya**

Aprizal, Triwendi. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet(Studi Kasus Kecamatan Keritang)”. Skripsi--UIN SUSKA RIAU, 2019.

Darman, F., *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: Visimedia, 2007.

Elfita, Lina. “Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchiphaga) Asal Painan”, *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol.01 No.01. November 2014.

Halimah. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang”. Skripsi--UIN SUSKA RIAU, 2013.

Hayati, Mulida. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No.1. Januari 2018.

Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* Vol. 3, No.1. Januari-Juni 2017.

Purnama, Hendry. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)”. Tesis--Universitas Terbuka, Jakarta, 2013.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya Nomor: 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 Tentang Standar Pelayanan Publik(SPP) dan Standar Operasional Prosedur(SOP) DPMPTSP Kota Palangkaraya.

Rahmadana Syahputri, Nurlaila. “Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008)”. Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2017.

Semedi, Bambang. “Artikel Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum”, *W.I Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember 2013*, Agustus 2020.

Tinting Sirenden, Mayer. “Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada Bagian Sarang Burung Walet (*Aerodramus Fuciphagus*)”, *Jurnal Seminar Nasional Inovasi Pangan*, 28 April 2018.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).

Zakarsi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Inovatif*, Vol. 2 Nomor 4, 2010.

### C. Situs Internet

Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 Maret 2020).

Satpol PP kota Palangka Raya “Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP kota Palangka Raya”, dalam [https:// satpolpp.palangkaraya .go.id/profil /tupoksi/](https://satpolpp.palangkaraya.go.id/profil/tupoksi/). 01 Agustus 2020.

Wikipedia, “Polisi Pamong Praja”, dalam [https:// id.wikipedia .org/wiki /Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja).01 Agustus 2020.

**D. Hasil Wawancara dan Observasi**

AB. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

AM. *Wawancara*. Palangka Raya, 17 Juli 2020.

EHY. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

RG. *Wawancara*. Palangka Raya, 29 Juli 2020.

MW. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

*Observasi Awal (sebelum penelitian)* dengan salah satu pemilik usaha sarang burung walet. Palangka Raya, 02 Februari 2020.

*Observasi Awal (sebelum penelitian)* di kota Palangka Raya, 15 Januari 2020.

OMR. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

RM. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Juli 2020.

SN. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 Juli 2020.

SF. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

TF. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

TJ. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

*Wawancara (sebelum penelitian)* dengan salah seorang pemilik sarang burung walet di kota Palangka Raya. 02 Februari 2020.

